

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Mungka

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Limo Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas tersebut adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan pemerintah umum dan otonomi daerah.

Camat menyelenggarakan tugas meliputi :

- a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu; urusan yang menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat;
- b. Melaksanakan tugas atributif yaitu: tugas yang melekat pada jabatan camat yang diberikan peraturan perundang- undangan;
- c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu camat menerima perlimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada ;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan ;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan

Adapun uraian tugas Camat adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan;
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat
- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Kasi serta kasubag;
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kecamatan Mungka disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA tahun anggaran 2025, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja. Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO) ,Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan

Tahun Anggaran 2025 menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Necara merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Kecamatan Mungka dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan Keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2025 Kecamatan Mungka berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan.

1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2025 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah.
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 99 tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Lima Puluh Kota.

1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan LPE. Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

I. Pendahuluan

- 1.1 Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mungka;
- 1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan;
- 1.3 Prosedur Penyusunan Laporan
- 1.4 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;
- 1.5 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;

II. Ekonomi Makro Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD

- 2.1 Kebijakan Keuangan;
- 2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan

- 3.1 Ikhtisar Tahun Pencapaian Target Kinerja keuangan ;
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;

IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah;
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

V. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan

5.1.1 Pendapatan

5.1.2 Laporan Operasional

5.1.3 Neraca

VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan

VII. Penutup.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DA PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

- Sesuai dengan tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Kantor Camat Mungka diharapkan mampu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- Meningkatkan sumberdaya manusia di bidang pemerintahan

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Kecamatan Mungka tahun anggaran 2025 meliputi hal berikut :

2.1.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan di bidang Pendapatan untuk tahun 2025 digariskan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah

2.1.2. Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.
-

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Kecamatan Mungka adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil

yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikaian, DPA Kecamatan Mungka disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja tahun 2025 Kecamatan Mungka merupakan OPD utama/pendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan dengan melaksanakan 3 program dan 6 Kegiatan, Alokasi dan Realisasi pada APBD 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	1.346.799.872	1.278.576.091
01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.196.406.872	1.130.447.111
01.2.02.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.196.406.872	1.130.447.111
5.1.01.03.	Sub Kegiatan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	16.080.000	14.460.000
5.1.01.03.07.	Sub Kegiatan Belanja Honorarium	16.080.000	14.460.000
5.1.01.03.07.0001.	Sub Kegiatan Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan	16.080.000	14.460.000
01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.757.000	38.618.000
01.2.06.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.290.000	1.290.000
01.2.06.04.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.265.000	14.265.000
01.2.06.05.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.962.000	4.958.000
01.2.06.09.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.240.000	18.105.000
01.2.08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.886.000	41.907.728
01.2.08.02.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.300.000	8.321.728
01.2.08.04.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.586.000	33.586.000
01.2.09.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.750.000	67.604.152

01.2.09.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.750.000	67.604.152
03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.475.000	3.472.500
03.2.01.	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.475.000	3.472.500
03.2.01.01.	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.475.000	3.472.500
04.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	27.562.000	26.812.000
04.2.02	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	27.562.000	26.812.000
04.2.02.01.	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	27.562.000	26.812.000

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Ini terbukti dengan 3 (Tiga) program yang ada di Kecamatan Mungka tercatat sampai akhir tahun 2025 mencapai realisasi 99,15%-100%.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Tahun Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Pendapatan

Tahun 2025 Kecamatan Mungka tidak memiliki sumber pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana rincian table dibawah ini .

Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi 2025	
	Rp	Rp	%
P endapatan Asli Daerah	-	-	-
Retribusi Daerah	-	-	-
Retribusi Izin mendirikan Bangunan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Dalam DPA tahun 2025 Kecamatan Mungka tidak dianggarkan capaian target pendapatan, karena seluruh kepengurusan IMB yang sekarang disebut dengan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dipindah alihkan kepengurusannya ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3.1.2. Belanja

Total belanja Kecamatan Mungka tahun anggaran 2025 sebesar Rp. **Rp. 1.377.836.872,-** Jumlah tersebut mencapai persentase Keuangan sebesar 94,99% dan persentase Fisik sebesar 99,15% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. **Rp. 1.377.836.872,-** dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%
BELANJA			
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai	1.180.326.872,00	1.115.987.111,00	94,55
Belanja Barang dan Jasa	197.510.000,00	192.874.380,00	97,65
Belanja Hibah			-
Belanja Bantuan Sosial			
Jumlah Belanja Operasi	1.377.836.872,00	1.308.861.491,00	94,99
BELANJA MODAL			
Belanja Modal Tanah			-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			-

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			-
Jumlah Belanja Modal	-	-	-
JUMLAH BELANJA	1.377.836.872,00	1.308.861.491,00	94,99

Pada tabel diatas dapat kita lihat Belanja Operasi yang dianggarkan sebesar Rp. **1.377.836.872,-** realisasi sebesar Rp. **1.308.861.491,-** atau sebesar **94,99 %**. Dan tidak adanya Belanja Modal yang dianggarkan pada tahun 2025.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Pada dasarnya Belanja secara umum yang telah ditarget telah terealisasi dengan baik dan tidak ada kendala dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Mungka dari total belanja telah terealisasi sebesar 94,99 % ini dan secara fisik 99,15%, dan tidak ada kegiatan yang realisasi dibawah 70 %.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Mengingat sudah ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota ini bertujuan untuk mengatur Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi ini mengacu pada Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis AkruaI.

4.1 Entitas Akuntansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pengelolaan Keuangan OPD untuk Tahun Anggaran 2025 telah diserahkan pada masing-masing OPD. Kecamatan Mungka sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan adalah Basis Akuntansi AkruaI.

- Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 adalah basis kas untuk pengakuan Pendapatan LRA, belanja dalam laporan Tahun Anggaran. Pendapatan – LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi Hak pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA

diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam Periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah, Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, Pengakuan Belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- Penyajian aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual.
Aset merupakan sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan Hutang.
Mutasi pos-pos aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- Basis akrual juga digunakan dalam Penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kecamatan Mungka adalah sebagai berikut :

1). Kas

Kas dicatat sebesar Nilai Nominal, Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya . apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2). Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi

3). Persediaan

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

4). Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cast*).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan Pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost.

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini Dana bergulir, disajikan dengan menggambarkan Nilai Bersih yang dapat diTahunkan (*Net Realizable value*).

5). Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan, Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau Harga pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan

dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

6). Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian digunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

7). Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp. 300.000,00 Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp. 300.000,- maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat sebagai aset extra komtable.

Pengeluaran belanja untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang sifatnya tidak rutin dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dikapitalisasi sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin jika nilai belanja pemeliharaan tersebut minimal Rp. 10.000.000,-/unit/tahun.

Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut termasuk nilai yang dikapitalisir dan dilakukan penyusutan.

8). Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi

biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

9). Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Aset tetap lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dan dilakukan Penyusutan.

10). Kontruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk KDP tersebut. Kontruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pengerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi :

- (1). Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- (2). Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

4.4.1 Kebijakan akuntansi Pendapatan -LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basisi kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. Diterima oleh OPD; atau
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompnsasikan dengan pengeluaran).

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan –LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas Pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
2. Pendapatan diTahun, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran Lebih dalam Periode tahun anggran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya Pengeluaran dai Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan defenitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-OPD. Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atas potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat:

Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis diatas.

Terjadinya Konsumsi Aset :

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa :

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

BAB V
PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

No	Perkiraan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.1	Pajak Daerah	0,-	0,-
	Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundangan tidak ada pajak daerah yang menjadi kewajiban OPD Kecamatan Mungka, yang terdiri dari :		
	- Pajak Daerah	0,-	0,-
	Sub Jumlah	0,-	0,-
5.1.2	Pendapatan Restribusi Daerah	0,-	0,-
	Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi perizinan tertentu, yang terdiri dari :		
	- Retribusi Izin Mendirikan bangunan	0,-	0,-
	Sub Jumlah	0,-	0,-
	Realisasi IMB sebesar Rp 0% disebabkan oleh :		
	1. peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi perizinan tertentu yang membatasi kewenangan Kecamatan dalam IMB adalah hanya 100 M2.		
	2. Pengurusan IMB yang sekarang disebut retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak lagi berada di Kecamatan, tetapi langsung ke Dinas PU-PR.		
5.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,-	0,-
	Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundangan tidak ada pajak daerah yang menjadi kewajiban OPD Kecamatan Mungka, yang terdiri dari :		
	- HPKD yang dipisahkan	0,-	0,-
	Sub Jumlah	0,-	0,-

No	Perkiraan	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
5.1.4	9.1 BEBAN OPERASI	1.308.861.491	1.339.606.545
	9.1.1 BELANJA OPERASI – LRA	1.308.861.491	1.339.606.545
	Gaji Pokok ASN	573.219.891	526.245.601
	Tunjangan Keluarga ASN	45.405.528	39.838.646
	Tunjangan Jabatan ASN	75.320.000	76.979.850
	Tunjangan Fungsional ASN	0	0
	Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.495.000	3.965.000
	Tunjangan Beras ASN	29.493.045	25.347.000
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.158.235	5.996.584
	Pembulatan Gaji ASN	7.699	6.526
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	24.175.619	15.326.797
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.187.369	1.089.407
	Iuran Jaminan Kematian ASN	3.562.167	3.268.225
	Beban Tambahan Penghasilan ASN	350.962.558	360.211.141
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	350.962.558	360.211.141
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	16,080,000
	Honorarium	-	16,080,000
	Persediaan	38.368.500	85.783.900
	Barang Pakai Habis	38.368.500	85.783.900
	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-
	Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.830.000	12.027.200
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.541.000	4.109.600
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	-	600.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.290.000	-
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	-	-
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	1.824.600
	Makanan dan Minuman Rapat	15.707.500	32.632.500
	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-	-
	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	9.600.000
	Pakaian Adat Daerah	-	24.990.000

No	Perkiraan	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
	Pakaian Batik Tradisional	-	-
	Beban Jasa	83.742.928	102.646.818
	Jasa Kantor	83.742.928	85.046.818
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-
	Jasa Tenaga Kesehatan		
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		150.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	26.250.000	27.000.000
	Beban Honorarium Rohaniwan	-	240.000
	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	-	80.000
	Jasa Tenaga Administrasi	32.000.000	48.000.000
	Jasa Tenaga Operator Komputer	-	-
	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	-	-
	Jasa Tenaga Ahli	-	-
	Jasa Tenaga Kebersihan	-	-
	Tagihan Listrik	3.5631.28	4.870.718
	Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	-
	Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.758.600	4.706.100
	Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.711.200	-
	Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan	14.460.000	-
	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	-	-
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	-
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	-	-
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	-	-
	Beban Sewa Peralatan dan Mesin		8.500.000
	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang		6.000.000
	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-
	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi, Kesenian		2.500.000
	Sewa Peralatan Umum	-	-
	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	-	-
	Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	-	-
	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-
	Sewa Alat Musik	-	-
	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta		9.100.000

No	Perkiraan	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
	Pendidikan dan Pelatihan		
	Kursus Singkat/Pelatihan	-	-
	Sosialisasi	-	-
	Beban Bimbingan Teknis	-	9.100.000
	Beban Pemeliharaan	64.892.952	54.891.050
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	64.892.952	54.891.050
	Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	34.092.952	30.690.000
	Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	30.800.000	24.201.050
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	-	-
	Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	-	-
	Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	-	-
	Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	-	-
	Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	-	-
	Beban Perjalanan Dinas	5.870.000	21.930.000
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.870.000	21.930.000
	Perjalanan Dinas Biasa	2.52.5000	11.620.000
	Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.345.000	10.310.000
	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-
	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan	-	-
	Penghargaan atas Suatu Prestasi	-	-
5.1.1	Belanja Modal	Tahun 2025	Tahun
5.1.5.1	Peralatan dan Mesin	(Rp)	2024
			(Rp)

Perkiraan BM peralatan dan mesin terdiri dari :

	Peralatan dan Mesin	0	0
1.	BM Alat Bantu Lainnya	0	0
2.	BM Alat Rumah Tangga	0	0

No	Perkiraan	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
	3. BM Komputer/Lap Top	0	0
5.1.5.2	Gedung Bangunan	0	0
	Rincian berupa :		
	1. Rehab gedung bangunan	0	0

5.2 Laporan Operasional

Jumlah tersebut jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2025 dan 2024.

5.2.1 Pendapatan LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
8.1. Pendapatan Asli Daerah – LO	0	0
Pendapatan Pajak Daerah – LO		
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	0	0
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO		
Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO		

5.2.2 Beban Operasi

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
9.1 BEBAN OPERASI	1.308.861.491	1.339.606.545,00
Beban Pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :		
9.1.1 BEBAN PEGAWAI – LO	1.115.98.7111	1.074.354.777
BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN – LO	765.024.553	698.063.636
Gaji dan tunjangan	765.024.553	698.063.636
BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN	350.962.558	360.211.141
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja-LO	350.962.558	360.211.141
Beban Tambahan Penghasilan	-	16.080.000

**berdasarkan Pertimbangan Objektif
lainnya ASN**

Beban Honorarium - 16.080.000

Beban Persediaan untuk tahun 2025 dan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2025	Tahun 2024
BEBAN PERSEDIAAN	38.368.500	85.783.900
Beban Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.830.000	12.027.200
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.541.000	4.109.600
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	-	600.000
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.290.000	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Pertengkapan Dinas	-	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	1.824.600
Beban Makanan dan Minuman Rapat	15.707.500	32.632.500
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-	-
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	9.600.000
Beban Pakaian Adat Daerah	-	24.990.000
Beban Pakaian Batik Tradisional	-	-

❖ **Beban Jasa**

Jumlah ini merupakan beban jasa Jumlah ini merupakan beban jasa dalam tahun anggaran 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Jasa Kantor	83.742.928	102.646.818
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	-	150.000
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	26.250.000	27.000.000
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	-	-
Beban Honorarium Rohaniwan	-	240.000
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	-	80.000
Beban Jasa Tenaga Administrasi	32.000.000	48.000.000
Beban Jasa Tenaga Ahli	-	-
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	-	-
Beban Tagihan Listrik	3.563.128	4.870.718
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	-
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.758.600	4.706.100
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.711.200	-
Beban Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan	14.460.000	-
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	-
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	-	-
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	-	-
Beban Sewa Electric Generating Set	-	-
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-
Beban Sewa Alat Pendingin	-	-
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	-	8.500.000
Beban Sewa Bangunan Gedung	-	-
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	6.000.000
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	-	2.500.000

Tempat Tinggal Lainnya	-	-
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	-	-
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	-
Beban Sosialisasi	-	-
Beban Bimbingan Teknis	-	9.100.000
Beban Hadiah yang bersifat perlombaan	-	-
Beban Penghargaan atas suatu prestasi	-	-

❖ **Beban Pemeliharaan**

	Tahun 2025	Tahun 2024
	64.892.952	54.891.050
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang	34.092.952	30.690.000
	30.800.000	24.201.050
	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor		
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin		
Beban Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Komputer Jaringan	-	-

❖ **Beban Perjalanan Dinas**

Jumlah ini merupakan beban perjalanan dinas dalam tahun anggaran 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
BEBAN PERJALANAN DINAS	5.870.000	21.930.000
Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.525.000	11.620.000
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.345.000	10.310.000

❖ **Beban Penyusutan**

Jumlah ini merupakan beban penyusutan dalam tahun anggaran 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Penyusutan	19.007.928,92	23.677.930,93

Jumlah ini merupakan beban penyusutan dari aset tetap terhadap konsumsi aset dimana beban penyusutan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 sebesar 23.677.930,93 dan beban penyusutan tahun 2025 adalah sebesar **19.007.928,92** berasal dari total penyusutan di neraca 2024 dikurangi dengan total penyusutan di neraca akhir tahun 2025 dari masing – masing kelompok aset tetap yang terdiri dari:

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp. 2.997.500,00
2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	<u>Rp. 16.010.428,92</u>
Total	Rp. 19.007.928,92

❖ **Beban Lain-lain**

Jumlah ini merupakan beban lain-lain dalam tahun anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Lain-lain	-	-
BM tidak dikapitalisir	-	-
Aset ekstrakom	-	-

5.3 NERACA

No	Perkiraan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Kas di Bend. Penerimaan	0	0

Sepanjang tahun 2024 di Kantor Camat Mungka tidak adanya Bendahara penerimaan lagi.

2.	Kas di Bendh. Pengeluaran 2024	Tahun 2025 0	Tahun 0
	Tidak ada Kas di Bendehara Pengeluaran karena seluruh kas di Bendahara		
3.	Pengeluaran telah disetor ke kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.		
	Persediaan 2024	Tahun 2025 -	Tahun -
	Tidak terdapat persediaan selama tahun 2025.		
4.	Tanah 2024	Tahun 2025 24.000.000	Tahun 24.000.000
	Jumlah tersebut merupakan nilai asset Tanah yang dimiliki Kantor Camat Mungka dengan rincian :		
	a) Tanah Bangunan Kantor Permanen	<u>Rp. 24.000.000</u>	
	Jumlah	Rp. 24.000.000	
5.	Peralatan dan Mesin 2024	Tahun 2025 682.796.747	Tahun 682.796.747
	Jumlah tersebut merupakan Peralatan dan Mesin yang dikuasai oleh kantor Camat Mungka.		
	Saldo Awal (Audited 31 Des 2023)	Rp.682.796.747	
	Mutasi Tambah	Rp. 0	
	Mutasi Kurang	<u>Rp. 0</u>	
	Saldo per 31 Des 2024	Rp. 682.796.747	
6.	Gedung & Bangunan	Tahun 2025 975.666.300	Tahun 2024 975.666.300

Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dikuasai oleh Kecamatan Mungka pada posisi 31 Desember 2025 dan 2024, yang mana pada Tahun 2025 tidak ada Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp. 0 .

SALDO AWAL (AUDITED 31 Des 2024)	975.666.300
MUTASI TAMBAH	0
MUTASI KURANG	<u>0</u>
SALDO PER 31 Des 2025	975.666.300

7. Aset Tetap Lainnya	Tahun 2025	Tahun 2024
	5.000.000	5.000.000
8. Jumlah Aset Tetap	Tahun 2025	Tahun 2024
	732.758.962,79	751.766.891,71

Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan aset tetap sampai posisi 31 Desember 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

	Tahun 2025	Tahun 2024
1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(682.296.747,00)	(679.299.247,00)
2. Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan	(272.407.337,21)	(256.396.908,29)

9. Aset Lainnya	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp) 0	(Rp) 0

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lainnya pada posisi 31 Des 2025 dan 2024.

10. Penyusutan Aset Lainnya	Tahun 2025	Tahu 2024
	(Rp) 0	(Rp) 0
11. Jumlah Aset	732.758.962,79	751.766.891,71
12. Kewajiban	0	0

13. Ekuitas	732.758.962,79	751.766.891,71
--------------------	----------------	----------------

Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah aset dan kewajiban Kecamatan Mungka pada posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp. 751.766.891,71,- dan 31 Desember 2025 sebesar Rp.732.758.962,79,-

5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan perubahan ekuitas dapat dirinci sebagai berikut :

	Tahun 2025	Tahu 2024
1. Ekuitas Awal	751.766.891,71	775.444.822,64

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Kecamatan Mungka per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 751.766.891,71 dan per 31 Desember 2024 Sebesar Rp. 775.444.822,64.

2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban –Lo per 31 Desember 2025 serta per 31 Desember 2024.

1	Surplus/defisit	Tahun 2025	Tahun 2024
		(1.327.869.419,92)	(1.363.284.475,93)

3. PPKD

R/K PPKD merupakan belanja defisit ditambah dengan kas pada bendahara pengeluaran dikurangi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar 1.308.861.491,- dan 31 Desember 2024 sebesar 1.339.606.545,-

4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

(-)

5. Ekuitas Akhir

		Tahun 2025	Tahu 2024
1. Ekuitas Akhir		732.758.962,79	751.766.891,71

Ekuitas akhir merupakan kekayaan Kecamatan Mungka per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 732.758.962,79 yang terdiri dari:

1. Ekuitas Awal	Rp. 751.766.891,71
2. Surplus/defisit - LO	Rp.-1.327.869.419,92
3. R/K PPKD	Rp. 1.308.861.491,00
Jumlah Ekuitas	Rp. 732.758.962,79

Disini dapat dilihat bahwa nilai ekuitas akhir pada tahun 2024 sebesar Rp. 751.766.891,71,- sedangkan nilai ekuitas akhir tahun 2025 sebesar Rp. 732.758.962,79,-

Selisih ekuitas pada tahun 2025 sebesar (19.007.928,92) berasal dari total beban penyusutan aktiva tetap tahun 2025 sebesar (19.007.928,92).

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI
NON KEUANGAN

A. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural Pada Kecamatan. Kecamatan Mungka adalah wilayah kerja Camat Mungka selaku perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Mungka ditetapkan peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretaris camat
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi PPM
- e. Seksi Trantib
- f. Seksi Sosial
- g. Seksi Pelayanan
- h. Subag Umum dan Kepegawaian
- i. Subag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- j. Kelompok UPT

BAB VII PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 maka masing-masing OPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari ; Laporan Tahun Anggaran, Neraca, Catatan Atas laporan Keuangan. Sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Kecamatan Mungka diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Tahun Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

Total belanja Kecamatan Mungka tahun anggaran 2025 sebesar Rp. **Rp. 1.308.861.491,-** Jumlah tersebut mencapai persentase Keuangan sebesar 94,99% dan persentase Fisik sebesar 99,15% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. **Rp. 1.377.836.872,-** dengan rincian sebagai berikut :

P	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%
	BELNJA			
	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai	1.180.326.872,00	1.115.987.111,00	94,55
	Belanja Barang dan Jasa	197.510.000,00	192.874.380,00	97,65
	Belanja Hibah			-
	Belanja Bantuan Sosial			
	Jumlah Belanja Operasi	1.377.836.872,00	1.308.861.491,00	94,99
	BELANJA MODAL			
	Belanja Modal Tanah			-
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			-
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			-
	Jumlah Belanja Modal	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	1.377.836.872,00	1.308.861.491,00	94,99

PPada tabel diatas dapat kita lihat Belanja Operasi yang dianggarkan sebesar Rp. **1.377.836.872,-** realisasi sebesar Rp. **1.308.861.491,-** atau sebesar **94,99 %**. Dan tidak adanya Belanja Modal yang dianggarkan pada tahun 2025.

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan.

Mutasi Tambah AT (Diluar BM 2025)

	2024		2025
	Tambah	Kurang	
1	TANAH		24.000.000
	24.000.000		24.000.000
	BM 2024		
2	PM		682.796.747
	682.796.747		682.796.747
	BM 2025	-	
	BM tidak dikapitalisir		-
	Aset ekstrakom	-	BM tidak dikapitalisir alat rumah tangga ekstrakom
3	G & B		975.666.300
	975.666.300,00		975.666.300
	BM 2025		
4	JIJ		-
	-		-
	BM 2024		
5	ATLainnya		5.000.000
	5.000.000		5.000.000
	BM 2024		
		-	
		-	
		B. Modal 2024	-
		PEND. DARI PENDAPATAN HIBAH PUSAT	
		Rekap +/-Aset	-
	Mutasi tambah aset tetap	-	

Mutasi kurang aset tetap	-	
Kapitalisasi barang jasa	-	Mengurangi beban
BM tidak dikapitalisir	-	dicatat sebagai beban lain-lain
Aset ekstrakom	-	dicatat sebagai beban lain-lain

INFO AKRUAL :

1 PENDAPATAN :

Retri-LRA 21	-	
Piut-20 Tertagih 21	-	
Ret-LO	-	
Piut- 21	-	-
Ret-LO-21 Final	-	

2 Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

· 2019	-	50 % x Rp. 1.800.000,00	-
· 2020	-	10 % x Rp. 4.200.000,00	-
· 2021	-	0,5 % x Rp. 236.514.000,00	-
· 2021 /Karcis	-		-
	-		-
	-	Belum di verifikasi	

4 PERASEDIAAN :

MISAL :1

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
SISA DI NERACA AWAL	-	-
BEBAN PERSEDIAAN	38.368.500,00	85.783.900,00
Persediaan dr Cetak.	-	-
SISA DI NERACA AKHIR	-	-
BEBAN PERSEDIAAN	38.368.500,00	85.783.900,00

PERASEDIAAN :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>Belanja LRA</u>	<u>Beban LO</u>
ATK	-	-	15.830.000,00	15.830.000,00
Alat Listrik	-	-	1.290.000,00	1.290.000,00
Alat Kebersihan	-	-	-	-

5 BEBAN PENYUSUTAN

A. PERALATAN DAN MESIN

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2024	(679.299.247,00)	31/12/2024
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	(682.296.747,00)	31/12/2025
<hr/>		
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	(2.997.500,00)	

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2024	(256.396.908,29)	31/12/2024
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	(272.407.337,21)	31/12/2025
<hr/>		
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	(16.010.428,92)	

C. JIJ

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2024	-	31/12/2024
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	-	31/12/2025
<hr/>		
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	-	

D. ASET TETAP LAINNYA

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2024	0	31/12/2024
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	0	31/12/2025
<hr/>		
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	0	

E. ASET LAIN-LAIN

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2024	0	31/12/2024
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	0	31/12/2025
<hr/>		
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	0	

TOTAL BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP

	(19.007.928,92)	2025
Beban Penyusutan Tahun Sebelumnya	-	2024

6 : Beban Utang Jk Pendek

	UJP 2024			
	2024	2025	Belanja LRA	Beban LO
Air	-	0	-	-
Listrik		0	3.563.128,00	3.563.128,00
Speedy		-	4.758.600,00	4.758.600,00
Utang Jasa Layanan		-	-	-